



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.B/2020/PN Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumadil Alias Adil;
Tempat lahir : Aik Jambe;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Aiâ Aik Jambe, Ds. Kuripan Selatan, Kec.
Kuripan, Kab. Lombok Barat,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Hakmi Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADIL als ADIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 (1) KUHPidana, yang termuat dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No.Po. DR 6429 TC wama Hitam Ungu, No.MH1JFC11OCK059807, Nosin : JFC1E-1059885 beserta STNK.
Dikembalikan pada saksi korban H. MAHSUN.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menbyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUMADIL als ADIL** pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 atau pada waktu-waktu lain bulan Mei 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Ai'k Jamben, Ds. Kuripan Selatan, Kec. Kuripan, kab. Lombok Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa melihat Sdr. H. ALWI mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Pol. DR 6429 TC, Warna Hitam Ungu, Noka MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1F-1059885 lewat depan rumah Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa memanggilnya, sehingga H. ALWI berhenti. Saat itu Terdakwa bertanya kepada

HALAMAN 2 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H. ALWI dari mana dapat sepeda motor tersebut, kemudian H. ALWI menjawab " pokoknya jauh", lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut.

Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Mei 2020 H. ALWI datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. H. ALWI bahwa Terdakwa ingin membeli sepeda motor tersebut, namun H. ALWI melarang lalu menjelaskan pada Terdakwa dengan mengatakan "jangan ! sepeda motor ini bahaya, bodong" namun Terdakwa tetap ingin membeli karena tiak punya motor untuk keperluan sehari-hari, kemudian Sdr. H. ALWI bertanya kepada Terdakwa " berapa kamu beli / bayar" Terdakwa jawab "saya punya uang hanya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" mendengar ucapan Terdakwa lalu H. ALWI setuju kemudian saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)"kepada Sdr. H. ALWI dan H. ALWI menyerahkan sepeda motor pada Terdakwa untuk digunakan. Bahwa untuk menyembunyikan identitas motor tersebut Terdakwa melepas nomor Polisi.

Bahwa sewaktu Terdakwa menggunkan sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Pol. DR 6429 TC, Warna Hitam Ungu, Noka MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1F-1059885 di pinggir jalan raya depan Kantor Bupati / Penas Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat Terdakwa ditangkap oleh saksi SUPARJON dan BARITA PADANG anggota Polda NTB.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam pasal 480

(1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 H. MAHSUN :

- Bahwa Saksi diperiksa karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No.Po. DR 6429TC warna Hitam Ungu No.MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1E-1059885 beserta STNK.
- Bahwa sepeda motor saksi hilang di pinggir jalan Dsn. Nyerot, Ds. Nyerot Kec. Jonggat, Kab.Loteng,
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 18.00 Wita,
- Bahwa saksi membeli sepeda motr tersebut seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tunai.

HALAMAN 3 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang awalnya saksi gunakan untuk pergi kesawah, sepeda motortersebut saksi parkir di pinggir jalan Dsn. Nyerot, Ds. Nyerot Kec. Jonggat, Kab. Loteng;
- bahwa sewaktu saksi hendak pulang ternyata sepeda motor yang aksi parkir sudah tidak ada sehingga saksi melapor ke kepolisian.
- Bahwa STNK sepeda motor saksi letakkan dalam jok;
- Bahwa stang sepeda motor saksi kunci;
- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor saksi yang ditemukan ternyata sudah ada perubahan yaitu palt nomor sudah dilepas, lubang kunci kontak sudah diganti, Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi tahu yang menguasai sepeda motor saksi adalah terdakwa JUMADIL,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi 2 **BARITA PADANG :**

- Bahwa saksi tahu diperiksa karena telah melakukan penyelidikan terhadap hilangnya sepeda motor milik saksi korban di Dsn. Aik Jambe, Ds. Kuripan Selatan, Kec. Kuripan, Lombok Barat,
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa sepeda motor saksi korban di kuasai Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa sehubungan dengan terdakwa JUMAIL menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No.Po. DR 6429 TC warna Hitam Ungu, No.MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1E-1059885 beserta STNK milik saksi korban H. MAHSUM.
- Bahwa saksi mengintai Terdakwa sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengintai Terdakwa yang saat itu menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No.Po. DR 6429 TC warna Hitam Ungu, No.MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1E-1059885 beserta STNK milik saksi korban H. MAHSUM sejak tanggal 18 Mei 2020 di Dsn. Aik Jambe, Ds. Kuripan Selatan, Kec. Kuripan, Lombok Barat;

HALAMAN 4 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 seira jam 03.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Bupati / Penas Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat,
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan pada saksi adalah sepeda motor yang dikuasai Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan adalah orang yang menguasai sepeda motor pada saat saksi melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan telah membeli atau menguasai atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No.Po. DR 6429 TC warna Hitam Ungu, No.MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1E-1059885 beserta SINK.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 20 Mei 2020 seira jam 03.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Bupati / Penas Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari H. ALWI SEHARGA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan H. ALWI pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 jam 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Aik Jambe, Ds. Kuripan, Kec. Kuripan, Lombok Tengah,
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa melihat Sdr. H. ALWI mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Pol. DR 6429 TC, Warna Hitam Ungu, Noka MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1F-1059885 lewat dekat rumah Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa memanggilnya, sehingga H. ALWI berhenti. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. H. ALWI dari mana dapat sepeda motor tersebut, kemudian H.ALWI menjawab " pokoknya jauh", lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya H. ALWI datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. H. ALWI;
- Bahwa Terdakwa ingin membeli sepeda motor tersebut, namun H. ALWI mlarang lalu menjelaskan pada aterdawka dengan mengatakan "jangan !

HALAMAN 5 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ini bahaya, bodong" namun Terdakwa tetap ingin membeli karena tiak punya motor untuk keperluan sehari-hari, kemudian Sdr. H. ALWI bertanya kepada Terdakwa " berapa kamu beli / bayar" Terdakwa jawab "saya punya uang hanya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" mendengar ucapan Terdakwa lalu H. ALWI setuju kemudian saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)"kepada Sdr. H. ALWI dan H. ALWI menyerahkan sepeda motor pada Terdakwa untuk digunakan. Bahwa untuk menyembunyikan identitas motor tersebut Terdakwa melepas nomor Polisi. Bahwa sewaktu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Pol. DR 6429 TC, Warna Hitam Ungu, Noka MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1F-1059885 STNKnya atas nama MUHAMMAD SUYADI di pinggir jalan raya depan Kantor Bupati / Penas Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda NTB. Benar Terdakwa menyembunyikan identitas sepeda motor tersebut dengan cara plat nomor belakang Terdakwa lepas dengan maksud agar tidak mudah diketahui / teridentifikasi oleh pihak berwajib.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang

Bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No.Po. DR 6429 TC warna Hitam Ungu, No.MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1E-1059885 beserta SINK.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap sejak 20 Mei 2020 di pinggir jalan raya depan Kantor Bupati / Penas Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat,
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No.Po. DR 6429 TC warna Hitam Ungu, No.MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1E-1059885 beserta STNK milik saksi korban H. MAHSUM yang bukan miliknya ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 500.000 dari Alwi ;

HALAMAN 6 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dibayar terdakwa telah diberitahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bahaya;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak wajar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan pada Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat persalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah bahwa dalam hal ini dakwaan ditujukan kepada subjek atau orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

HALAMAN 7 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa melihat Sdr. H. ALWI mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Pol. DR 6429 TC, Warna Hitam Ungu, Noka MHIJFC110CK059807, Nosin : JFC1F-1059885 lewat depan rumah Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa memanggilnya, sehingga H. ALWI berhenti. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. H. ALWI dari mana dapat sepeda motor tersebut, kemudian H. ALWI menjawab " pokoknya jauh", lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut. Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Mei 2020 H. ALWI datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. H. ALWI bahwa Terdakwa ingin membeli sepeda motor tersebut, namun H. ALWI melarang lalu menjelaskan pada Terdakwa dengan mengatakan "jangan ! sepeda motor ini bahaya, bodong" namun Terdakwa tetap ingin membeli karena tidak punya motor untuk keperluan sehari-hari, kemudian Sdr. H. ALWI bertanya kepada Terdakwa " berapa kamu beli / bayar" Terdakwa jawab "saya punya uang hanya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" mendengar ucapan Terdakwa lalu H. ALWI setuju kemudian saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" kepada Sdr. H. ALWI dan H. ALWI menyerahkan sepeda motor pada Terdakwa untuk digunakan. Bahwa untuk menyembunyikan identitas motor tersebut Terdakwa melepas nomor Polisi.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Pol. DR 6429 TC, Warna Hitam Ungu, Noka

HALAMAN 8 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1F-1059885 di pinggir jalan raya depan Kantor Bupati / Penas Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat Terdakwa ditangkap oleh saksi SUPARJON dan BARITA PADANG anggota Polda NTB. Bahwa sepeda motor yang di beli Terdakwa tersebut merupakan milik H. MAHSUN yang hilang di pinggir jalan raya Ds. Nyerot Kec. Jonggat pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "kedua tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No.Po. DR 6429 TC warna Hitam Ungu, No.MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1E-1059885 beserta SINK.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Yang meringankan:

HALAMAN 9 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 KUHP dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUMADIL alias ADIL .terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No.Po. DR 6429 TC warna Hitam Ungu, No.MH1JFC110CK059807, Nosin : JFC1E-1059885 beserta SINK.dikembalikan kepada saksi H. Mahsun ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Kamis tanggal 08 Oktober 2020** oleh kami **MUSLIH HARSONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.** dan **MAHYUDIN IGO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh **M. JUNAIDI HASAL,SH..** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HALAMAN 10 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

MUSLIH HARSONO, SH.MH.

MAHYUDIN IGO, SH.

PANITERA PENGANTI

I PUTU SURYAWAN .S.H.

HALAMAN 11 PUTUSAN No. 590/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)